

**PERAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN WILAYAH PESISIR
 DI PANTAI SALOPI, KECAMATAN LEMBANG: PERSPEKTIF UU NO.
 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
 PULAU-PULAU KECIL**

Samsuriadi¹, Asrul Hidayat², Hartono Hamzah³, Ibrahim Fattah⁴

Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia^{1,2,3,4}

samsuriadibaco@gmail.com¹, asrul.hidayat022@gmail.com²,

hartonohamzah30@gmail.com³, ibrahimfattahumpar2020@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan di Pantai salopi kecamatan lembang kabupaten pinrang dengan berfokus pada dua masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2) Apa faktor-faktor yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan di Pantai Salopi. Adapun metode yang digunakan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dari merumuskan masalah sampai dengan penarikan Kesimpulan. Teknik pengelolaan data melalui tahapan observasi, wawancara dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk partisipasi Masyarakat pesisir Pantaisalopi dalam pelestarian lingkungan menurut undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir Pantai dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya optimal dengan masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitaran Pantai salopi maupun di luar dari Pantai salopi. 2) Faktor yang menjadi kendala partisipasi Masyarakat dalam Upaya pelestarian lingkungan di Pantai salopi adalah : a. Pola Pikir Masyarakat yang masih bergantung terhadap pemerintah, b. Pengetahuan dan Keahlian Masyarakat, c. Pekerjaan, d. Tingkat Pendidikan dan buta huruf, e. edukasi dari tentang pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: **Peran Masyarakat, Pelestarian Lingkungan, Pantai Salopi**

ABSTRACT

This study aims to describe the role of coastal communities in environmental conservation at Salopi Beach, Lembang District, Pinrang Regency, focusing on two problems, namely: 1) What is the form of coastal community participation in environmental conservation according to Law (UU) No. 1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands? 2) What are the factors that hinder community participation in environmental conservation efforts at Salopi Beach. The method used, this study uses a qualitative approach. The research approach is the entire method or activity carried out by researchers from formulating problems to drawing conclusions. Data management techniques through the stages of observation, interviews and literature to answer the problems in the study. The results of this study indicate that: 1) The form of coastal community participation at Salopi Beach in environmental conservation according to Law (UU) No. 1 of 2014 concerning the management of coastal areas and small islands is not yet fully optimal with a lot of garbage scattered around Salopi Beach and outside Salopi Beach. 2) Factors that hinder community participation in environmental conservation efforts at Salopi Beach are: a. Community mindset that is still dependent on the government, b. Community knowledge and expertise, c. Occupation, d. Education level and illiteracy, e. education about environmental conservation.

Keywords: Community Role, Environmental Conservation, Salopi Beach.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan potensi sumber daya melimpah di wilayah pesisir, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini masih dinilai kurang optimal. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki beragam potensi, meliputi sumber daya hayati, mineral, dan energi, industri serta jasa maritim, transportasi laut, jasa lingkungan, hingga potensi budaya (Arianto, 2020). (Arianto, 2020)

Wilayah pesisir merupakan bagian integral dari keseluruhan wilayah Indonesia, mengingat panjangnya garis pantai yang dimiliki. Secara umum, wilayah pesisir adalah area peralihan antara daratan dan laut. Menurut Supriharyono, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan pertemuan daratan dan laut, yang ke arah darat mencakup area daratan, baik yang kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh karakteristik laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air asin. (Subagiyo et al., 2017)

Wilayah pesisir rentan terhadap pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan, karena menjadi lokasi berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan melalui air, udara, dan tanah (Asram A.T. Jadda, 2019). Dampak kesehatan yang dapat muncul meliputi pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat pesisir, termasuk pada bayi, balita, dan orang dewasa. Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah rumah tangga, limbah deterjen, limbah pertanian, serta sampah plastik dan organik (Laheng et al., 2023)

Salah satu Kawasan wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang yang berpotensi terdampak pencemaran yaitu pesisir Pantai Salopi, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Wilayah pesisir pantai Salopi yang terletak di Desa Binangga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini berjarak sekitar 45 km dari pusat Kota Pinrang dan dapat dijangkau dalam waktu kurang lebih satu jam perjalanan dengan kendaraan. Pantai ini memiliki daya tarik tersendiri, dengan pemandangan lepas ke arah Selat Makassar yang memukau serta suasana yang tenang dan damai dikelilingi oleh deretan pohon kelapa yang menambah keindahan alamnya.

Pantai Salopi bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga memiliki peran penting dalam konteks pelestarian lingkungan. Keberadaan pantai ini menjadi tempat masyarakat maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk berekreasi dan menikmati pemandangan serta kesejukan yang ada di Pantai tersebut. Pantai Salopi menjadi tujuan favorit wisatawan untuk menikmati liburan (Misni, 2023). Dengan berbagai ragam fasilitas yang tersedia di pantai ini, seperti area parkir, mushola, kamar mandi, *gazebo*, *spot* foto, dan berbagai wahana lainnya.

Sebagai salah satu destinasi wisata dengan panorama yang indah memungkinkan adanya pencemaran yang disebabkan oleh aktifitas pengunjung yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Walaupun telah ada aturan bagi pengunjung untuk menjaga kebersihan salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Namun hal tersebut tidak serta merta mampu menjamin kebersihan dari Pantai Salopi tetap terawat, sehingga peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar menjadi penting untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir. Dengan demikian, peran masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut.

Rahardjo menjelaskan bahwa partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata (Raharjo et al., 2023). Partisipasi ini mencakup keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Secara umum, partisipasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi swakarsa dan partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi swakarsa mengacu pada keterlibatan yang didasarkan pada kesadaran dan kemauan pribadi, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi terjadi karena pengaruh pihak lain. (Bleszeinsky, 2019)

Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pesisir pada umumnya menjadikan perikanan sebagai salah satu mata pencaharian utama. Kondisi masyarakat yang hanya mengandalkan profesi nelayan tentu kreativitas dalam pengembangan diri di era saat ini. Aktivitas penangkapan ikan dan budidaya perikanan, terutama di tambak-tambak yang tersebar di sepanjang pantai, sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, pantai juga berfungsi sebagai sumber bahan pangan serta pendapatan bagi masyarakat pesisir. Keberadaan sumber daya laut tidak hanya mendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan di Pantai Salopi dan sekitarnya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ini, sehingga masyarakat dapat terus memanfaatkan kekayaan alam yang ada tanpa merusak ekosistem yang mendukung (Pahlevi, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai area transisi yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di kedua lingkungan tersebut. Definisi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi antara daratan dan lautan, mengingat bahwa interaksi antara kedua ekosistem tersebut sangat mempengaruhi kesehatan lingkungan (Fatimah, 2019).

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir serta berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hizbaron & Marfai, 2019). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan. Langkah-langkah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Upaya pelestarian lingkungan ini tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat, khususnya partisipasi Masyarakat (Fadli & Lutfi, 2016).

Menciptakan lingkungan pesisir di pantai Salopi yang sehat, berbagai kegiatan yang kompleks dapat dilakukan salah satunya menerapkan hidup sehat dengan taat aturan yang ada serta membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Hal ini membutuhkan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kebersihan lingkungan daerah pesisir (Fadli & Lutfi, 2016). Salah satu permasalahan pelestarian lingkungan di kawasan pesisir terjadi di Tanjungpinang, dimana kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat menentukan upaya pelestarian dan konservasi wilayah pesisir pantai (Oprasmani et al., 2020).

Pengelolaan pesisir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan kawasan pesisir secara lestari. Peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40./PERMEN-KP/ tentang Peran Serta dan Pengaruh Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan pelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek social yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat (Laheng et al., 2023).

Mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sehingga nantinya dengan adanya penataan ruang diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan secara ekologi. Masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam upaya pelestarian

wilayah pesisir pantai, khususnya Pantai Salopi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang saat ini dituntut peran sertanya. Sebetulnya model dan konsep program partisipasi masyarakat sudah sejak lama, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku sentral dalam pelestarian wilayah pesisir dari pengembangan yang sedang dan akan berlangsung, namun penerapannya masih banyak terdapat kelemahan (Budiarta, 2014; Rosidawati, 2022; Arianto, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dari merumuskan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang peran serta masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan. Sifat data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Leal & Moreira, 2023; Creswell, 2012).

Dalam penelitian ini tidak mengubah situasi, lokasi, dan kondisi responden. Situasi subyek tidak dikendalikan dan dipengaruhi sehingga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Moleong, (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk partisipasi masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam beberapa literatur salah satunya menurut Isbandi Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007).

Salah satu daerah yang mengembangkan ekowisata dengan memanfaatkan wilayah pesisir yakni Desa Binaga Karaeng. Masyarakat di Desa Binaga Karaeng hampir seluruh daerahnya itu berada di daerah pesisir Pantai, diantara Pantai yang ada di Desa tersebut yaitu Pantai Salopi, Pantai Pajalele dan Pantai Kanipang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekitaran Pantai salopi dan daerah wilayah pesisir Desa Binaga Karaeng. Pelestarian lingkungan berarti proses atau cara dalam melestarikan, melindungi dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan memelihara serta meningkatkan kualitas nilainya.

Kawasan pesisir pantai Salopi memiliki potensi yang potensial untuk dikembangkan. Akan tetapi, potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara maksimal karena kerusakan kawasan pesisir akibat aktivitas sebagian masyarakat yang dilakukan manusia seperti membuang sampah secara sembarangan, sungai-sungai di sekitar pantai dipenuhi sampah buangan masyarakat. Masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang minim terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kawasan pesisir. Lebih lanjut sebagian masyarakat di daerah pesisir pantai Salopi hanya mengandalkan daerah tersebut sebagai tempat untuk para nelayan mencari ikan di laut selain dari menjadikannya sebagai objek wisata yang ada di Pantai salopi. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Sudirman selaku Masyarakat yang ada di daerah Pantai Pajalele mengatakan bahwa Sudirman, Masyarakat Binanga Karaeng, Wawancara 29 Januari 2025 :

“....., pekerjaan saya disini sebagai nelayan jadi saya pergi ke laut untuk menangkap ikan untuk dijual ke pasar dan juga orang yang tidak bisa menangkap ikan di laut, kerjaan ku cuman ini saja, tidak pernah saya berpikiran pekerjaan lain di sini selain menangkap ikan di laut. Disini juga kebanyakan warga membuang sampahnya ke laut dan sungai, ini sangat mengganggu saya karena selama sampah banyak di Pantai akan berpengaruh pada hasil tangkapan saya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat disekitaran pantai Salopi belum sepenuhnya peduli dengan upaya pelestarian lingkungan. Banyak cara dalam pelestarian lingkungan yang ada di daerah pesisir Pantai yaitu salah satunya penanaman pohon dan juga pemanfaatan sampah di Pantai tersebut. Masyarakat di sana acuh akan kegiatan tersebut, mereka hanya fokus pada pekerjaan masing-masing dan tidak memperhatikan akan kesehatan lingkungan Pantai tersebut. Peneliti melihat begitu banyaknya sampah yang berserakan di sekitar Pantai, tidak adanya perhatian masyarakat sekitar akan kebersihan pantai yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka karna kegiatan perekonomian mereka berfokus di wilayah tersebut. Dalam UU No.32 Tahun 2029 tentang PPLH disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain memiliki hak setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup (Aprilliyani, 2025).

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam UU No.1 Tahun 2014, sebenarnya menuntut masyarakat wilayah pesisir berperan aktif mulai tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keberadaan HP-3 (Hak Pengelolaan Perairan Pesisir) diubah menjadi IP-3 (Izin Pengelolaan Perairan Pesisir). Alangkah baiknya pengelolaan tersebut murni di kelolah masyarakat wilayah pesisir, baik masyarakat adat dengan ketentuan hukum adatnya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemerintah turut campur tangan dalam memberikan fasilitas dan memberdayakan masyarakat wilayah pesisir tersebut, agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketentuan-ketentuan diatas mengatur partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah. Wilayah pesisir pantai Salopi memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya sehingga wilayah pesisir terjaga kelestariannya. Namun masih banyak masyarakat pesisir pantai Salopi yang belum mengetahui dan menyadari hak, kewajiban, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pelestarian wilayah pesisir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekitaran Pantai salopi dan daerah wilayah pesisir Desa Binanga Karaeng. Masyarakat sekitar yang berada di wilayah pesisir belum berpartisipasi secara penuh dalam pelestarian lingkungan. Sehingga pada penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi menjadi partisipasi masyarakat secara langsung dan partisipasi masyarakat secara tidak langsung.

1) Partisipasi Masyarakat Secara Lansung

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah menjadi agenda negara-negara di dunia terutama setelah menjadi salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Indonesia melalui Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencantumkan prinsip partisipatif sebagai salah satu asas dalam penyusunan setiap kebijakan terkait wilayah pesisir.

Partisipasi masyarakat, selain menunjukkan negara mengakui pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir dalam hal ini Pantai Salopi, juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah terkait pengelolaan wilayah pesisir pantai Salopi sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Binaga Karaeng. Disamping itu, keterlibatan masyarakat Desa Binaga Karaeng juga dianggap penting karena masyarakat Desa Binaga Karaeng merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan sehingga bagi masyarakat Desa Binaga Karaeng konsep ini dianggap sebagai wujud dari partisipasi dalam proses pembangunan Desa Binaga

Karaeng secara umum. Partisipasi juga merupakan upaya untuk meminimalkan dampak negatif pengembangan ekowisata pesisir pantai Salopi, khususnya pengembangan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat Desa Binaga Karaeng dalam pengembangan dan pembangunan pesisir pantai Salopi dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat masyarakat wilayah pesisir pantai Salopi yang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir diantaranya masyarakat berkontribusi dalam melakukan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan juga berkontribusi fisik untuk kebersihan lingkungan. Masyarakat sekitar Pantai Salopi atau warga lokal yang telah lama menetap di Dusun Salopi dan sekitarnya dari generasi ke generasi sangatlah mencintai tanah kelahiran mereka. Sebagian masyarakat yang menjadi penduduk lokal juga memerhatikan lingkungan sekitar yang berpotensi wisata untuk selalu bersih, indah, asri, dan terjaga. Hal ini karena beberapa masyarakat ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang di dekat sekitar daerah wisata.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti di Pantai Salopi Binaga Karaeng dengan beberapa narasumber. Satu diantaranya adalah hasil wawancara dengan Sumarni sebagai perwakilan dari pengelola Daerah Wisata Pantai Salopi mengatakan bahwa Hasil wawancara dengan Sumarni selaku Masyarakat Binaga Karaeng, Wawancara 29 Januari 2025 :

“Kami sebagai orang juga teribat dalam pengelola pantai salopi saya sangat sangat peduli kepada kebersihan. Karena kebersihan itu satu ya adalah daripada pencermiran daripada keimanan ya sebagai umat muslim bagi agama kami yang kedua juga itu kebersihan. Itu adalah salah satu untuk menarik para pengunjung pantai kami kan. Walaupun masih banyak dari Masyarakat yang lain yang tidak peduli dengan Kesehatan dan kebersihan lingkungan pantai karna mereka banyak yang nelayan jadi hanya focus ke pekerjaannya saja, mana mau mereka membersihkan pantai karna menurutnya bukan pekerjaannya untuk membersihkan pantai.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat pesisir pantai Salopi yang peduli dengan kebersihan dan berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan daerah wisata, dan menghimbau para wisatawan dan para pendatang untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan

Selain Sumarni selaku bagian dari pengelola Daerah Wisata Pantai Salopi Binaga Karaeng Pinrang, adapun dari pihak desa yaitu dari Ahmad selaku Kepala

Desa Binanga Karaeng mengatakan bahwa Hasil wawancara dengan Ahmad selaku Kepala Desa Biananga Karaeng, Wawancara 30 Januari 2025:

“saya selama ini sangat berharap kepada Masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan pantai tidak hanya yang berada pada wilayah wisata tapi juga di seluruh wilayah pantai yang ada di desa saya desa binanga karaeng. Tentunya saya sangat menginginkan agar Masyarakat menjaga kebersihan pantai namun itulah yantangannya karna Masyarakat masih banyak yang tidak mendengarkan arahan itu dan masih begitu banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan di laut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Binaga Karaeng sebagai desa administrasi Daerah Wisata Pantai Salopi menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya kebersihan lingkungan dan juga gagasannya bersama dengan masyarakat.

2) Partisipasi Masyarakat Secara Tidak Lansung

Pengelolaan wilayah pesisir akan lebih efektif dilakukan dengan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini disebabkan sifat dari wilayah pesisir yang tidak hanya memiliki fungsi ekologis tetapi juga fungsi sosial-ekonomi sehingga efektivitas manajemen perlindungan wilayah pesisir membutuhkan keterlibatan banyak pihak (*governance system*) dengan pendekatan yang multi-disiplin. Hal ini telah dicoba diwujudkan dalam program pengelolaan wilayah pesisir pantai berbasis masyarakat di Desa Salopi. Komunikasi intensif dengan pihak-pihak berkepentingan menjadi media yang diharapkan efektif mewadahi partisipasi Masyarakat (Akib, 2012).

Adapun partisipasi masyarakat tidak langsung adalah dengan adanya pembuatan peraturan kebersihan lingkungan dan juga peringatan dan sanksi pelanggar peraturan. Untuk dapat terkoordinir dan mencapai tujuan bersama demi kepentingan dan kebaikan bersama. Partisipasi masyarakat memang diperlukan dan sangat dibutuhkan eksistennya. Oleh sebab itu, hal lain yang menunjang untuk dapat terwujudnya suatu tujuan harus ada aturan yang ditetapkan agar sistematis. Masyarakat Kabupaten Pinrang pada umumnya masih memerlukan peringatan dan peraturan untuk lebih disiplin dan bertoleransi dengan kebersihan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad selaku Kepala Desa bahwa Hasil wawancara dengan Ahmad selaku Masyarakat Biangan Karaeng, Wawancara 29 Januari 2025:

“kebanyakan warga dan pengunjung pantai belum sadar akan pelestarian lingkungan khususnya wilayah pesisir oleh sebab itu diperlukan sebuah aturan berupa larangan untuk tidak mencemari dan himbauan untuk menjaga kebersihan pantai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukannya partisipasi yang bersifat tidak langsung, seperti pemberian ide atau gagasan. Sebagai contoh yang perlu di terapkan di sekitaran pantai adalah membuat papan peraturan. Papan peraturan ini idealnya berisi larangan dan himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kelestarian ekosistem untuk kebaikan bersama. Akan tetapi, sayangnya di Desa Binanga Karaeng khususnya di daerah Wisata Pantai Salopi belum dipasang papan peraturan yang tertulis ataupun himbauan apalagi pantai Pajalele dan Pantai Kanipang yang sama sekali tidak terdapat aturan atau larangan yang dilakukan di sekitaran pantai tersebut. Lingkungan Pantai Salopi harus sepenuhnya memperhatikan adanya suatu himbauan atau aturan yang harus ditaati oleh setiap orang yang berkunjung ataupun memasuki wilayah lingkungan Pantai Salopi. Melalui observasi peneliti, peneliti melihat disekitaran lingkungan Pantai di Desa Binanga Karaeng selain Pantai Salopi itu tidak ada sama sekali papan himbauan untuk tidak mencemarkan ataupun membuang limbah di sekitaran Pantai.

Dapat disimpulkan bahwa pengelola pantai sebaiknya lebih memperhatikan kenyamanan dan keselamatan dan juga membuat tata tertib untuk kebaikan bersama. Menurutnya kesadaran bersama harus dilandasi oleh aturan yang jelas supaya mereka ada kesadaran dalam dirinya ketika sudah diberikan arahan dari pihak Desa, berdasarkan hasil penelitan/observasi pihak Karang Taruna Desa Binanga Karaeng sering melakukan edukasi untuk menjaga kebersihan pantai Salopi.

Kegiatan pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir pantai berbasis masyarakat mengembangkan pengelolaan dan pelestarian bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program, dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pengembangan konsep ini dapat menjadi salah satu jawaban dalam upaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya menggambarkan demokrasi dalam pengambilan keputusan tetapi juga menggambarkan sistem jaringan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai amanah dalam Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pestaarian Lingkungan di Pantai Salopi

Beberapa faktor yang telah menghambat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Faktor ini juga terjadi dalam pelestarian lingkungan di Kawasan Pantai yang ada di desa Binanga Karaeng khususnya Pantai Salopi, antara lain:

1. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi. Mayoritas masyarakat di Desa Binanga Karaeng memiliki pekerjaan sebagai nelayan sehingga kegiatan mereka sehari-hari melaut, karena kesibukan membuat sebagian masyarakat yang melaut tidak bisa ikut dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pelestarian wilayah pesisir. Penghasilan masyarakat Desa Binanga Karaeng sebagian masyarakat memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp.2.000.000,- dalam sebulan dengan penghasilan yang ada tentunya masyarakat tentu lebih sulit menggunakan uangnya untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian wilayah pesisir.

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Pedagang	24	23,7
Nelayan	45	36,7
Wiraswasta	12	13,1
PNS	16	17,7
Tidak Bekerja	5	8,8
Jumlah	102	100

Sumber: Kantor Desa Binanga Karaeng

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dominan masyarakat Desa Binanga Karaeng adalah nelayan hal ini menjadi penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa pelestarian lingkungan bukanlah pekerjaan mereka melainkan ada pihak tertentu yang bertanggung jawab atas lingkungan pesisir tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad selaku Kepala Desa Binanga Karaeng mengatakan bahwa Hasil wawancara dengan Ahmad selaku Kepala Desa Binanga Karaeng pada tanggal 30 Januari 2025:

“warga kami kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan pedagang sehingga ketika warga diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih pantai yang datang hanya sedikit hal itu harus kami pahami karena warga kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing”

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan dan besaran jumlah penghasilan menjadi kendala terhadap partisipasi masyarakat dalam berkontribusi dalam upaya pelestarian wilayah pesisir pantai Salopi.

2. Pola Pikir Masyarakat

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap masalah pelestarian wilayah pesisir dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Permasalahan yang timbul akan berdampak pada kerusakan lingkungan terutama pantai, sehingga menyebabkan terjadi pencemaran wilayah pesisir bila hal ini dibiarkan.

Banyak upaya yang dilakukan agar masyarakat sadar akan penting lingkungan bagi masa depan lingkungan, namun masyarakat yang kurang

memahami akan pentingnya lingkungan masih menggunakan pantai untuk tempat pembuangan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Upaya untuk pengendalian pencemaran yang diakibatkan oleh timbunan sampah masih sangat terbatas bahkan diperparah dengan kurangnya kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir pantai membuat banyak warga terutama di desa Binanga Karaeng masih membuang sampah pinggiran pantai.

3. Tingkat Pengetahuan dan Kurang Edukasi

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan serta membuat masyarakat memahami atau tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada, maka dari itu pentingnya tingkat pengetahuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi di kawasan Pantai di Desa Binanga Karaeng khususnya Pantai Salopi karna menjadi tempat wisata yang pastinya akan banyak dikunjungi oleh orang diluar dari Masyarakat setempat. Pengetahuan memiliki pengaruh besar terhadap taat dan patuhnya seseorang terhadap suatu aturan, ketika seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang mempunyai dalam bidang lingkungan hidup khususnya aspek hukum lingkungan maka seseorang tersebut akan lebih aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya pesisir pantai dan sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat pengetahuan akan lingkungan hidup rendah maka akan berpengaruh pada tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan.

Faktor pengetahuan ini juga sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. Jika masyarakat itu buta huruf maka hal itu sangat berpengaruh dalam berpartisipasi. Dalam kasus pelestarian lingkungan di kawasan Pantai Salopi khususnya, faktor tingkat pendidikan masyarakat yang cenderung rendah juga ikut mempengaruhi upaya pelestarian lingkungan.

SIMPULAN

Bentuk partisipasi masyarakat pesisir Pantai salopi dalam pelestarian lingkungan adalah partisipasi yang bersifat langsung berupa partisipasi pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan dan partisipasi bersifat tidak langsung berupa pembuatan papan larangan dan himbauan serta pemberian sanksi. Bentuk partisipasi masyarakat pesisir pantai Salopi belum sepenuhnya optimal dengan masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitaran Pantai salopi maupun di luar dari Pantai salopi. Fenomena ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang karena masih membuang sampah di sekitaran Pantai. Hal tersebut terjadi karena di daerah pesisir Pantai tidak ada papan aturan dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang mencemari lingkungan Pantai, sehingga kesadaran masyarakat tersebut kurang dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan.

Faktor yang menjadi kendala partisipasi Masyarakat dalam Upaya pelestarian lingkungan di Pantai salopi yaitu, Pekerjaan dan penghasilan, Pola Pikir masyarakat, tingkat pengetahuan dan kurangnya edukasi dalam mewujudkan

partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif dan masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pelestarian lingkungan di kawasan Pantai Salopi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Fisip UI Press.
- Akib, M. (2012). *Politik hukum lingkungan: dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Aprilliyani, I. (2025). *Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Surakarta dalam Upaya Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*.
- Arianto, M. F. (2020). Potensi wilayah pesisir di negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, 10(1), 204–215.
- Bleszeinsky, G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan di kawasan Pantai Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(1), 1–13.
- Budiarta, I. G. (2014). Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Hotel Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Antisipasi Kemerosotan Kualitas Lingkungan Pantai Di Bali. *Media Komunikasi Geografi*, 15(2).
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Fadli, M., & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.
- Fatimah, S. (2019). *Teori Perencanaan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hizbaron, D. R., & Marfai, M. A. (2019). *Arahan pengembangan kawasan: kasus di sebagian pesisir Pematang*. UGM PRESS.
- Laheng, S., Aliyas, A., Darmawati, D., Putri, D. U., & Putri, I. W. (2023). Kampanye bersih pantai dalam upaya menciptakan kesadaran hidup sehat pada masyarakat pesisir Desa Santigi. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 1(1), 11–16.
- Leal, R. de A., & Moreira, M. R. P. (2023). Metodologia. Os Desafios Para o Gerenciamento de Encostas Da Cidade Do Recife Junto Aos Reflexos Das Mudanças Climáticas: Um Estudo Aplicado à 3ª Região Político-Administrativa – RPA 3, 36–49. <https://doi.org/10.51859/amplla.dge969.1123-3>
- Misni, M. (2023). *Tata Kelola Wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.
- Muharuddin, M. (2019). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Justisi*, 5(2), 97–112.
- Oprasmani, E., Amelia, T., & Muhartati, E. (2020). Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan Pesisir Melalui Edukasi Kepada Masyarakat Kota Tanjungpinang Terkait Pelestarian Daerah Pesisir. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 66–73.
- Pahlevi, M. F. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang*

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Kabupaten Lingga.
Universitas Islam Riau.

Raharjo, R., Jayadiputra, E., Husnita, L., Rukmana, K., Wahyuni, Y. S., Nurbayani, N., Salamah, S., Sarbaitinil, S., Nazmi, R., & Djakariah, D. (2023). *Pendidikan karakter membangun generasi unggul berintegritas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rosidawati, I. (2022). Kebijakan Penanganan Lingkungan Hidup Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(4), 1–9.

Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.